



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 1.2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan dapat memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan bagi masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah wajib meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman;
 - c. bahwa dalam rangka pemenuhan pangan dan gizi, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surakarta Tahun 2022-2026;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA SURAKARTA TAHUN 2022-2026.

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 yang selanjutnya disingkat RAD-PG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Pembangunan Pangan dan Gizi Tahun 2019–2023.
9. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surakarta Tahun 2022 – 2026 yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Pembangunan Pangan dan Gizi Tahun 2022–2026.

BAB II
RAD-PG

Pasal 2

RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Kota Surakarta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

- (1) Sistematika RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi Umum
 - c. BAB III : Rencana Aksi Pangan Gizi Multisektor
 - d. BAB IV : Kerangka Pelaksanaan Rencanan Aksi
 - e. BAB V : Pemantauan dan Evaluasi
 - f. BAB VI : Penutup
- (2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Daerah.

BAB III...

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD-PG melalui laporan kemajuan yang diperoleh dari masing-masing penanggung jawab baik itu yang menangani program/kegiatan utama atau pendukung mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini .
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 04 Januari 2022
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 04 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

ENNY ROSANA